

IMPLEMENTASI *REFOCUSING* APBD AKIBAT PANDEMI COVID-19 PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN LUWU UTARA

Afiva Arae
NPP. 29.1356

Asdaf Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Keuangan Publik

Email : afivaarae@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): (Contains the background behind the research). The author focuses on the problems experienced related to the implementation of budget refocusing due to the covid-19 pandemic at the regional planning and development agency in North Luwu Regency. **Purpose:** The purpose of this study was to find out how the implementation, obstacles and efforts were made in the Implementation of the Regional Budget Refocusing due to the COVID-19 pandemic in North Luwu Regency. **Methods:** The method used in this research is descriptive qualitative research method, with an inductive approach, where the author describes and analyzes the actual situation at the research site using interview and documentation data collection techniques. **Results/Findings:** The results show that the implementation of APBD policies in North Luwu Regency has been going quite well, but there are still some obstacles that are related to the clarity of a policy, the quality of resources that are not so adequate and the existing infrastructure to support the implementation of a policy. so that the local government makes regulations regarding the implementation of the refocusing policy and tries to increase the resources and facilities and infrastructure available at the Regional Planning and Development Agency of North Luwu Regency so that the local government can optimize the implementation of the refocusing policy that has been issued by the central government. **Conclusion:** Implementation of APBD Refocusing at the Regional Planning and Development Agency of North Luwu Regency has been going well. The expected target in implementing the APBD Refocusing policy is actually to continue to refer to regional government policies based on the Refocusing policy itself, so that with this refocusing it will not hinder the implementation of the wheels of development in the region.

Keywords: Implementation, Refocusing, Regional Revenue and Expenditure Budget

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Penulis berfokus pada permasalahan yang dialami terkait implementasi refocusing APBD akibat pandemi covid-19 pada badan perencanaan dan pembangunan daerah di kabupaten luwu utara.

Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan, hambatan dan upaya yang dilakukan dalam Implementasi *Refocusing* APBD akibat pandemi covid-19 di kabupaten Luwu utara.

Metode : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian metode Kualitatif deskriptif, dengan pendekatan Induktif, dimana penulis menggambarkan dan menganalisis keadaan sebenarnya di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan APBD di Kabupaten Luwu Utara sudah berjalan cukup baik, namun masih ditemukan beberapa hambatan yaitu berkaitan dengan kejelasan sebuah kebijakan, kualitas sumber daya yang tidak begitu memadai serta prasarana yang ada sebagai penunjang berjalannya sebuah penyelenggaraan suatu kebijakan sehingga pemerintah daerah melakukan penyusunan regulasi mengenai penyelenggaraan kebijakan refocusing dan berusaha meningkatkan sumber daya serta sarana dan prasarana yang ada di Badan Perencanaan Dan Pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara sehingga pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penyelenggaraan kebijakan refocusing yang telah di keluarkan oleh pemerintah pusat.

Kesimpulan: Implementasi *Refocusing* APBD Pada badan Perencanaan dan Pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara Sudah berjalan dengan baik.. Target yang diharapkan dalam pelaksanaan kebijakan *Refocusing* APBD sebenarnya adalah tetap mengacu kepada kebijakan pemerintahan daerah dengan berpatokan kepada kebijakan *Refocusing* itu sendiri, sehingga dengan adanya *Refocusing* ini tidak menghambat pelaksanaan roda pembangunan di daerah.

Kata Kunci : *Implementasi, Refocusing, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah adalah suatu bentuk desentralisasi pemerintahan yang ditujukan dalam pemenuhan kepentingan bangsa dan negara secara dengan upaya yang lebih optimal dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan pengertian diatas penulis memahami bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan serta terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Pemerintah daerah diberikan hak dan kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri agar pembangunan dapat difokuskan oleh pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Bentuk dukungan pemerintah untuk mendukung kebijakan tersebut adalah dengan dibentuknya APBD, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui DPR. Dimana APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD dibuat untuk satu tahun masa anggaran sejak tanggal 1 januari hingga tanggal 31 Desember. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari Retribusi daerah, Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah serta Penerimaan yang lainnya), Dana Perimbangan, Yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta pendapatan lain yang sah (Hibah, Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya, Bantuan Keuangan, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Dana Penyesuaian hingga pendapatan lainnya.

IMF memperkirakan ditengah masa pandemi covid-19 ini Pertumbuhan ekonomi global tertinggi dalam empat dekade berada pada tahun 2021 yang sebagian besar dialami oleh negara maju seperti Amerika Serikat, dan Tiongkok. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia si Kuartal I tumbuh sebesar 2.97 persen, dimana hal tersebut cukup jauh dari perkiraan pertumbuhan pada APBN 2020, disebabkan karena aktivitas ekonomi turun secara drastis disebabkan oleh covid-19, baik dari sisi demand, konsumsi masyarakat seperti belanja dan transportasi sehingga menurunkan PMI Manufaktur secara signifikan pada bulan April 2021 ke level terendah. Menurut Badan Pusat Statistik di tahun 2020, kondisi ekonomi Indonesia di kuartal kedua mengalami penurunan sebesar -5,32%, dan hal ini mengancam stabilitas keuangan dan ekonomi Indonesia dan terancam akan mengalami resesi ekonomi, dimana pertumbuhan kenomi ditahun 2020 dikuartal kedua sangat mengalami perubahan yang drastis (Nasution, et al., 2020). Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dan Inpres Nomor 4 tahun 2020 sebagai tindak dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari dari ancaman resesi ekonomi sehingga dikeluarkannya instrumen *Refocusing* anggaran untuk fokus pembiayaannya pada penanggulangan pandemi COVID-19 dan mengatasi masalah ekonomi serta menghindarkan Indonesia dari krisis ekonomi.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Provinsi Sulawesi Selatan juga terdampak oleh pandemi Covid-19. Menurut data dari BI, realisasi belanja APBD Provinsi Sulawesi Selatan pada triwulan I 2021 sebesar Rp. 1.11 triliun atau 8,57% dari pagu anggaran 2021. Jika dilihat dari nominal, realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan I 2020 yang tercatat sebesar Rp.1.29 Triliun. Belanja APBD merupakan belanja operasional (pangsa 61,46%) dan belanja modal (pangsa 25,83%). Pemerintah dalam triwulan laporan mengambil upaya penanggulangan covid-19 melalui realisasi belanja yang tidak terduga sebesar Rp.58,28 miliar, jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2020 sebesar Rp.10 miliar. Adapun belanja APBN Sulawesi Selatan turut mengalami penurunan, dengan nominal realisasi sebesar Rp3,18 triliun.

Tidak hanya pemerintah pusat, Pemerintah daerah pun dituntut untuk melakukan kebijakan keuangan daerah, dengan melakukan perubahan alokasi anggaran dan juga melakukan penyesuaian beban pajak pada pelaku usaha yang ada di daerah. *Refocusing* penggunaan alokasi anggaran tertentu seperti Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara dipilih peneliti untuk menjadi lokus penelitian adalah karena Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah adalah pusat dari perencanaan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Dimana tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yaitu sebagai unsur fungsi penunjang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Yang ikut serta menyukseskan visi dan misi Bupati dan berkedudukan sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah termasuk bidang perencanaan dan pembangunan. dalam merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaporan serta tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah pedoman yang dijadikan untuk penelitian selanjutnya dengan bahasan tema yang menyerupai maupun relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan sebagai perbaikan kedepannya. Penelitian pertama, yaitu penelitian Sopanah, Mohammad Fauzi Fikri Haikal (2021) yang berjudul *Refocusing* Anggaran di masa pandemi covid-19. Hasil penelitian menunjukkan Dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020 menunjukkan bahwa belanja negara tahun 2020 naik daripada belanja negara tahun 2019, dimana hal ini didukung oleh *Refocusing* dan realokasi anggaran dari kementerian dan lembaga yaitu yang dialihkan untuk program pemulihan ekonomi nasional yang terdiri atas enam fokus utama yaitu kesehatan, perlindungan sosial, sektoral kementerian lembaga dan pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha. Penelitian kedua, Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, soegianto (2020) yang berjudul Kebijakan *Refocusing* Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan penganggaran dengan menggunakan pendekatan *Refocusing* anggaran dalam penanganan COVID-19 pada pemerintahan daerah tentunya harus menggunakan pendekatan kehati-hatian. Hal ini melihat dari konsekuensi terbelengkalainya penganggaran sebelumnya yang pastinya terabaikan dengan adanya penganggaran yang baru. dampak yang jelas-jelas terbukti adalah dengan adanya terbelengkalainya kebijakan yang dijalankan sebelumnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ketiga, yaitu Try Dachlan Nur Dabamona (2021) yang berjudul *Refocusing* Strategi Penganggaran Penanganan Covid-19. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa setelah kebijakan *Refocusing* budgeting diterapkan oleh OPD Bappelitbang Kabupaten Aru terjadi perubahan perilaku penurunan target pencapaian kinerja pegawai dan organisasi.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni perbedaan pada penelitian yang dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Sopannah, Mohammad Fauzi Fikri Haikal (2021) yaitu menggunakan Metode kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Penelitian kedua Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, soegianto (2020) yaitu menggunakan Metode kualitatif dengan tipe penelitian social legal research. Dan yang terakhir penelitian Try Dachlan Nur Dabamona (2021) yaitu menggunakan Metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif fenomenologi.

1.5 Tujuan

Penelitian Ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan, hambatan dan upaya yang dilakukan dalam Implementasi *Refocusing* APBD akibat pandemi covid-19 di kabupaten Luwu utara di tahun 2020.

II. METODE

Penelitian ini mendeskripsikan Implementasi *Refocusing* APBD akibat pandemi covid-19 di kabupaten Luwu utara menggunakan teori George Edward III (1980) yaitu dimensi komunikasi, dimensi sumber daya, dimensi disposisi dan dimensi struktur birokrasi. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif deskriptif, dengan pendekatan Induktif, dimana penulis menggambarkan dan menganalisis keadaan sebenarnya di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mendeskripsikan Implementasi *Refocusing* APBD akibat pandemi covid-19 di kabupaten Luwu utara menggunakan teori George Edward III (1980) yaitu dimensi komunikasi, dimensi sumber daya, dimensi disposisi dan dimensi struktur birokrasi.

3.1 Komunikasi Berkaitan Dengan Implementasi Refocusing APBD Akibat Pandemi Covid 19 Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara

3.1.1 Dimensi transmisi

penyaluran informasi yang berkaitan dengan *Refocusing* anggaran telah dilaksanakan dengan baik serta penjelasan yang terdapat dalam Perpuu Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan Covid-19 serta Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocusing* kegiatan, Maka pemerintah Kabupaten Luwu Utara menindak Lanjuti kebijakan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 12 tahun 2020 berkaitan dengan Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Covid-19*.

3.1.2 Dimensi kejelasan

Penyampaian informasi kepada pegawai dan staf berkaitan dengan penyelenggaraa kebijakan refocusing anggaran yang telah di sampaikan bupati melalui peraturan Bupati nomor 12 tahun 2020 yang telah disampaikan oleh Kepala Badan perencanaan dan Pembangunan daerah kepada seluruh pegawai dan staf sebagai pelaksana kebijakan refocusing anggaran telah tersampaikan secara runtut dan jelas sehingga dalam penerapan kebijakan refocusing ini dapat berjalan dengan baik.

3.1.3 Dimensi Konsistensi

Peran konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan adalah memperjelas sebuah kebijakan sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kebingungan kepada setiap pihak yang terkait dan memiliki kepentingan pada suatu kebijakan.

Tabel 3.1
Ringkasan Perubahan APBD Pemerintah
Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2020

SEBELUM PERGESERAN	APRIL	MEI	JULI	OKTOBER
PENDAPATAN	1.453.289.075.900	1.453.289.075.900	1.453.289.075.900	1.453.289.075.900
BELANJA	1.470.313.750.993	1.470.313.750.993	1.470.313.750.993	1.470.313.750.993
PEMBIAYAAN	22.024.675.093	22.024.675.093	22.024.675.093	22.024.675.093
SETELAH PERGESERAN				
PENDAPATAN	1.453.289.075.900	1.220.578.422.348	1.269.598.826.348	1.411.893.864.636
BELANJA	1.470.313.750.993	1.231.117.263.441	1.280.137.640.441	1.420.570.189.293
PEMBIAYAAN	22.024.675.093	12.538.814.093	12.538.814.093	8.676.324.657

Sumber: Di olah oleh penulis, (2021)

Dari tabel tersebut dapat di ketahui bahwa, ditahun 2020 perubahan anggaran akibat dari *Refocusing* terjadi 4 kali, di bulan April, Mei, Juli dan Oktober, didapati anggaran menurun secara drastis terlebih di bulai Mei 2020, Pendapatan berkurang sekitar, Rp. 232.710.653.552 miliar. Belanja berkurang sebesar Rp. 239.196.514.552 miliar, dan pembiayaan daerah ditahun 2020 pada bulan Mei berkurang sebesar Rp.12.538.814.093 miliar, Hal ini membuktikan *Refocusing* terjadi beberapa kali dan berubah-ubah di seuaikan dengan kondisi daerah yang ada saat itu. pelaksanaan *Refocusing* APBD pada badan perencanaan dan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara mengalami kendala dalam melakukan penyesuaian terhadap perubahan aturan dan

kebijakan, dimana kebijakan tersebut bersifat dinamis menyesuaikan dengan keadaan saat itu juga dikarenakan situasi Pandemi covid-19 yang selalu berubah-ubah sehingga peraturan dan kebijakan yang diterapkan harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan daerah saat itu. Sehingga OPD diharuskan untuk bertindak cepat dan tepat dalam melakukan perubahan anggaran mulai dari merumuskan anggaran hingga tahap pelaksanaan dan monitoring setiap kegiatan yang dilakukan sehingga tujuan *Refocusing* anggaran dapat di capai dengan baik dan maksimal.

3.2 Sumber Daya Berkaitan Dengan Implementasi Refocusing APBD Akibat Pandemi Covid 19 Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara

3.2.1 Staf

Dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran, Pegawai Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah sudah melaksanakan fungsi dengan baik, namun dalam tidak dapat di pungkiri bahwa kualitas dari sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3.2.2 Wewenang

Kewenangan dalam dalam pelaksanaan *refocusing* APBD berperan dalam mengatur dan menyusun kegiatan mana yang menjadi prioritas kabupaten adalah menjadi wewenang dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara, setelah program kegiatan yang prioritas yang sudah ditentukan oleh pihak terkait, lalu diteruskan kepada BPKAD untuk ditindak lanjuti.

3.2.3 Informasi

Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah berusaha dengan maksimal untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan *refocusing* anggaran, baik itu peraturan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020, instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 ataupun peraturan Bupati Luwu Utara nomor 12 tahun 2020 kepada para pegawai dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *Refocusing*, yang di muat dalam website resmi Luwu Utara yaitu pada LuwuUtarakab.go.id. Dengan harapan tujuan atas dikeluarkannya peraturan tersebut dapat tercapai.

3.2.4 Fasilitas

Fasilitas yang terdapat di kantor Badan perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten Luwu Utara sudah baik namun untuk mendukung terlaksananya Kebijakan *Refocusing* APBD dibutuhkan peningkatan kualitas jaringan Internet, dan dalam penyusunan kebijakan tersebut kantor badan perencanaan dan pembangunan daerah juga telah mematuhi protokol kesehatan dengan cara mengurangi kontak fisik dalam penyusunan program kegiatan prioritas yang akan dijalankan.

3.3 Disposisi Berkaitan Dengan Pelaksanaan Implementasi Refocusing APBD Akibat Pandemi Covid 19 Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara

Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara melakukan rekrutan pegawai dengan sangat berhati-hati, dimana hal ini dilakukan untuk menjaga performa kerja Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara tetap menjadi yang terbaik diantara OPD lainnya. Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dengan harapan dengan melakukan hal ini dapat menghasilkan performa Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah semakin baik kedepannya. Insentif bagi seorang pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah hal yang penting, sebagai bentuk apresiasi serta penambah motivasi bagi seorang pegawai untuk bekerja lebih baik lagi, Namun dengan ada ataupun tidaknya insentif yang diberikan oleh pemerintah, sebagai seorang pegawai sudah menjadi tuntutan dan kewajiban mereka untuk melaksanakan tugas dengan baik yang mana kompetensi, keuletan tersebut yang menggambarkan kualitas dari seorang pegawai. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Khususnya pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara tidak memberikan insentif kepada para pegawai karena sudah menjadi tugas seorang pegawai untuk menerapkan semua tugas yang di berikan oleh negara karena setiap pegawai memiliki tugas hak dan kewajiban masing masing yang telah di atur dalam Undang Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3.4 Struktur Birokrasi berkaitan dengan hambatan dalam pelaksanaan implementasi refocusing APBD Akibat Pandemi Covid 19 Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara

Implementasi Refocusing Anggaran APBD pada masa Pandemi Covid-19 di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara dilaksanakan sesuai dengan aturan Bupati Luwu Utara Nomor 10 tahun 2012 tentang mekanisme penganggaran, pengajuan, penyaluran, pertanggungjawaban, dan laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara. Sehingga pegawai dapat memiliki acuan dalam penyelenggaraan Kebijakan Refocusing anggaran, sehingga pegawai dapat memahami setiap mekanisme pengelolaan APBD di Luwu Utara. Implementasi Refocusing APBD di masa Pandemi covid-19 di Badan perencanaan dan Pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara telah melakukan koordinasi dengan berbagai OPD serta kecamatan bersangkutan yang berkaitan dengan penyelenggaraan refocusing anggaran.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi temuan yang penelitian dapat yaitu pada penelitian Sopanah, Mohammad Fauzi Fikri Haikal (2021) dimana hal ini didukung oleh Refocusing dan realokasi anggaran dari kementerian dan lembaga yaitu yang dialihkan untuk program pemulihan ekonomi nasional yang terdiri atas enam fokus utama yaitu kesehatan, perlindungan sosial, sektoral kementerian lembaga dan pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha. rujukan untuk peneliti berikutnya mengenai topik penelitian tentang Refocusing anggaran di masa pandemi COVID-19 maupun topik penelitian lain yang masih berkaitan dengan Refocusing anggaran. Penelitian oleh Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, soegianto (2020) Hal ini melihat dari konsekuensi terbelengkalainya penganggaran sebelumnya yang pastinya terabaikan dengan adanya penganggaran yang baru.

dampak yang jelas-jelas terbukti adalah dengan adanya terbelengainya kebijakan yang dijalankan sebelumnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan penelitian Try Dachlan Nur Dabamona (2021) kebijakan *Refocusing* budgeting diterapkan oleh OPD Bappelitbang Kabupaten Aru terjadi perubahan perilaku penurunan target pencapaian kinerja pegawai dan organisasi.

IV. KESIMPULAN

Implementasi *Refocusing* APBD Pada badan Perencanaan dan Pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara Sudah berjalan dengan baik.. Target yang diharapkan dalam pelaksanaan kebijakan *Refocusing* APBD sebenarnya adalah tetap mengacu kepada kebijakan pemerintahan daerah dengan berpatokan kepada kebijakan *Refocusing* itu sendiri, sehingga dengan adanya *Refocusing* ini tidak menghambat pelaksanaan roda pembangunan di daerah. Hambatan Yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam penyelenggaraan Kebijakan *Refocusing* anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Luwu Utara, Kebijakan Pusat yang kerap kali berubah-ubah menyesuaikan dengan keadaan yang ada, Kesulitan Menentukan skala Prioritas , Koordinasi yang Optimal antar instansi, Kurang disiplinnya pegawai dalam melaksanakan kebijakan *Refocusing* anggaran.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis memfokuskan Implementasi *Refocusing* APBD Pada badan Perencanaan dan Pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi pemerintah dan masyarakat daerah kedepannya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Kepala badan Perencanaan dan Pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara dan serta seluruh pegawai badan Perencanaan dan Pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Edwards III, George C. 2003. *Implementing Public Policy*. Jakarta

Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 *Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Atau Stabilitas Sistem Keuangan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

Dabamona, T. D. N. (2021). *Refocusing Strategi Penganggaran Penanganan Covid-19 (Studi Kasus Pada Bepelitbang Kabupaten Kepulauan Aru)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS HASANUDDIN).

Haikal, M. F. F. (2021, March). *Refocusing Anggaran Di Masa Pandemi Covid-19*. In *Conference on Economic and Business Innovation* (Vol. 1, No. 1, pp. 774-782).

Junaidi, M., Sukarna, K., Arifin, Z., & Soegianto, S. *Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19*. *Halu Oleo Law Review*, 4(2), 145-156.

